

PERAN BAZDA DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT DI KABUPATEN BIMA

Adi Sofyan*

Abstraksi: Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat Muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT. Karena zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hak milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan Syariat Islam. Namun zakat juga merupakan ibadah yang bercorak sosial dan ekonomis di mata masyarakat, bahkan sholat dan zakat sering dijumpai dalam Al-Qur'an sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Karenanya, zakat menjadi penting karena di dalamnya terkandung ajaran pendistribusian kekayaan yang adil sebagai jaminan sosial di antara kaum Muslimin.

Kata kunci: Bazda, Distribusi, Zakat, Umat, Kesejahteraan, Bima

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat Muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT. dan dalam hubungan dengan sesama manusia. sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah SWT., namun juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesamanya. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hak milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah yang mempunyai efek positif bagi umat Muslim khususnya orang-orang yang berhak menerimanya.

* Penulis dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima.

Dan zakat merupakan suatu ibadah yang berkaitan dengan harta benda yaitu ibadah yang bercorak sosial dan ekonomis di mata masyarakat, bahkan sholat dan zakat sering dijumpai dalam Al-Qur'an sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Dengan adanya suatu peringatan di atas maka diketahui bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang dapat dikeluarkan bagi setiap umat Muslim guna membersihkan dan mensucikan hartanya disisi Allah SWT. yang merupakan barokah baginya, maka setiap Muslim diwajibkan mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya.

Sebagian besar masyarakat Islam memandang zakat hanya dari segi ibadahnya, yaitu sebagai rukun Islam saja mereka jarang melihatnya dari sisi sosial dan ekonominya akibat dari itulah zakat yang terkumpul selama ini masih bersifat konsumtif, bahwa zakat belum dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat yang selayaknya menerima zakat.

Kehadiran Badan Amil Zakat (BAZDA), adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Lembaga pengelola zakat ini telah menandai terjadinya peralihan pengelolahan zakat dari sistem tradisional ke sistem yang lebih profesional. Keberhasilan Badan/Lembaga Amil Zakat dengan menjadikan zakat sebagai suatu basis kekuatan umat sangat tergantung pada kemampuannya untuk merubah persepsi orang tentang zakat dan pengelolahannya. Zakat bagian dari rukun Islam yang ke tiga dan masyarakat masih mempersepsikan zakat sebagai salah satu ritual keagamaan untuk menciptakan kesalehan yang bersifat individual.

Nampaknya rukun ke tiga ini masih begitu memprihatinkan khususnya di Kabupaten Bima, karena selama ini zakat yang terkumpul tidak bisa membuahkkan hasil yang maksimal, hal ini yang perlu diperhatikan oleh BAZDA agar mendistribusikan zakat dengan baik dan terarah. Selama ini eksistensi dana zakat masih dipertanyakan karena pendistribusian yang dilakukan BAZDA, diberikan secara merata kepada fakir dan miskin, tanpa dikelola dengan baik, selain dari itu dana zakat diberikan ke masjid dan kegiatan Agama, kemudian banyaknya masyarakat yang memberikan kepada dukun beranak, guru ngaji, dan orang tua disekitarnya, padahal masih banyak fakir dan miskin yang juga membutuhkan zakat tersebut, dengan adanya broblem seperti ini juga menimbulkan rasa saling tidak percaya antara *muzakki* dengan BAZDA. Padahal dana zakat wajib diserahkan pada lembaga yang disediakan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Bima, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik dan terorganisir.¹

Jadi jelas apabila hal di atas terjadi maka eksistensi dana zakat jelas tidak tepat pada sasaran tentu akan bertentangan dengan hukum dan fiqh, seperti yang tertuang dalam hukum di Indonesia. UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan. Pasal 1 ayat 2, adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.² artinya zakat ini harus disetorkan pada yang berhak mengelolanya melalui prosedur yang dibuat pemerintah³ Sedangkan menurut hukum fiqh bahwa setiap harta yang kita miliki wajib di sucikan agar dapat membersihkan jiwa dan hati kita, karena kadar harta yang diberikan dan yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat dan prosedur hukumnya.⁴ jadi zakat ini harus diserahkan ke pihak BAZDA, agar dapat dikelola dengan baik dan terorganisir, dan tidak diserahkan langsung pada masjid dan berupa kegiatan agama dan orang yang dianggap miskin di kampungnya, padahal yang perlu diperhatikan dengan baik bahwa zakat merupakan nilai ibadah yang sangat penting diwujudkan dalam ajaran yang dalam Islam, jadi perlu diperhatikan bagaimana

¹ Hasnun, *Kepala Dusun Ujung Kalate*. Wawancara, Desa Nipa, 28 April, 2014.

² [Http://Co. Id. Aquali Net, Kumpulan UU Zakat.](http://Co. Id. Aquali Net, Kumpulan UU Zakat.)) Tgl 5 Januari, 2014.

³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (UIN Malang: Pres, 2008), 345.

⁴ Rasjid, *Fiqh...*, 98.

cara dan sistem pendistribusian kekayaan yang adil sebagai jaminan sosial di antara kaum Muslimin, di samping itu, dapat menyelamatkan si pembayar zakat dari penyakit moral berupa kecintaan dan ketamakan terhadap kekayaan juga meningkatkan keimanan serta kesadaran moral dalam membersihkan diri dari sifat kikir dan ahlak yang tercelah, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dalam melaksanakan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.⁵

Apabila diamati di masyarakat memang jelas bahwa implementasi pelaksanaan zakat sebagai salah satu rukun Islam masih perlu dibenahi secara maksimal terutama dalam konteks pendistribusian yang dilakukan oleh badan amil zakat, karena selama ini pendistribusian zakat belum bisa menyentuh pada pada sasaran yang di inginkan oleh masyarakat setempat.

Nampaknya rukun ke tiga ini masih begitu memprihatinkan karena selama ini zakat yang terkumpul tidak bisa membuahkan hasil yang maksimal, hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pihak BAZDA atau BAZNAS agar dapat merealisasikan dana zakat dengan baik terutama pada masalah pendistribusianya. Selama ini eksistensi dana zakat masih dipertanyakan karena pendistribusian yang dilakukan BAZDA, diberikan secara merata kepada mustahiqnya, selain dari itu dana zakat diberikan ke masjid dan kegiatan Agama, belum lagi masyarakat awam masih banyak yang memberikan Zakat fitrah kepada dukun beranak, guru ngaji, dan orang tua disekitarnya, padahal masih banyak fakir dan miskin yang juga membutuhkan zakat tersebut, dengan adanya broblem seperti ini maka pihak BAZDA harus meninjau kembali dari hasil pendistribusian yang dilakukan selama ini agar bisa terorganisir dengan baik dan jelas.⁶

Jadi jelas eksistensi dana zakat harus tepat pada sasaran agar tidak bertentangan dengan hukum dan fiqh, seperti yang tertuang dalam hukum di Indonesia. UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan. Pasal 1 ayat 2, adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam. artinya zakat ini harus disetorkan pada yang berhak mengelolanya melalui prosedur yang dibuat

⁵ *Ibid.*, 217.

⁶ Hasnun, *Kepala Dusun Ujung Kalate*. Wawancara, Desa Nipa, 28 April, 2014.

pemerintah⁷ Sedangkan menurut hukum fiqh bahwa setiap harta yang kita miliki wajib di sucikan agar dapat membersihkan jiwa dan hati kita, karena kadar harta yang diberikan dan yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat dan prosedur hukumnya.⁸ Jadi zakat ini harus diserahkan ke pihak BAZDA, agar dapat dikelola dengan baik dan terorganisir, dan tidak diserahkan langsung pada masjid dan berupa kegiatan agama dan orang yang dianggap miskin di kampungnya.

Dengan adanya problem di atas BAZDA harus berperan aktif untuk menyikapi persoalan ini agar fakta di lapangan bisa menunjukkan bahwa pendistribusian Zakat tidak hanya dilakukan secara langsung, dan harus melalui prosedur BAZDA, dan tidak hanya diprioritaskan ke masjid dan berupa kegiatan Agama. Namun, akan direalisasikan secara menyeluruh kepada semua yang termasuk *Mustahiq* dengan demikian, zakat merupakan salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut demi kesejahteraan umat Islam. Itulah mengapa Allah SWT mewajibkan zakat agar hartanya yang mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang diwajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Jadi dapat dipahami dari sudut bahasa kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Orang yang wajib zakat disebut *muzakki*, sedangkan yang berhak menerimanya disebut *mustahiq* jadi, zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.⁹selanjutnya marilah kita analisa secara mendalam bagaimana kajian terhadap zakat

Peran BAZ dalam Tataran Teori dan Perundang-undangan

Sejauh ini jika dilihat dalam tataran teori bahwa zakat itu adalah sebagai bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial, sehingga pada masa yang akan datang perlu sebuah rumusan dan langkah pengelolaan zakat yang profesional

⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (UIN Malang: Pres, 2008), 345.

⁸ Rasjid, *Fiqh...*, 98.

⁹ Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003). 3.

dan bertanggung jawab, dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok umat Islam. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendayagunaan diarahkan untuk usaha-usaha produktif. Secara substantif, zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan, dan zakat diambilkan dari harta yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang tidak mampu, namun zakat tidak bermaksud untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya, hal ini disebabkan zakat diambil dari sebagian kecil harta yang wajib dizakatkan. Dengan demikian alokasi, dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan dalam Perundang-Undangan sebagaimana yang disebut dalam UU No 23 Tahun 2011 secara umum, negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan, dan kepercayaan itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara kelembagaan, sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Manajemen Pengelolaan Zakat

Mengingat undang-undang yang ada sebelumnya dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru. Yaitu UU No 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum penulis kaji lebih jauh pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali dibicarakan adalah menentukan visi dan satu dari lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut, visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari kebijakan atau keputusan yang

diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas.¹⁰

Selanjutnya adalah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana diawali dengan kegiatan perencanaan, di mana dapat meliputi perencanaan program beserta pengumpulan data *muzakki* dan, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan badan pelaksana), penempatan orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan di tunjang dengan perangkat lunak yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq* dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Keempat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus di lakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).¹¹ Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam Islam zakat memiliki potensi sosial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat Muslim, juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam tindakan sosial yang diakibatkan hubungan antara manusia, dan zakat berfungsi fardhu 'ain bagi kita yang beriman dan takwa, karena dengan zakat kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataanm antara si kaya dan si miskin.¹²

Adapun tujuan besar dilaksanakan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang kesadaran “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkatkan kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kadilan sosial.

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqh ...*, 257.

¹¹ *Ibid.*, 267.

¹² Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 113.

zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta di jalan Allah SWT. Yang dapat dipungut dari orang-orang kaya/banyak hartanya untuk kemudian didistribusikan kepada (*mustahiq*) di daerah di mana zakat itu di pungut.

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*.¹³

Lembaga Yang Berhak Mengelola Zakat

Keberadaan organisasi yang mengelola zakat di Indonesia adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, dan sadakah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Gustian Djuanda,¹⁴ bahwa yang berhak mengelola zakat adalah:

- a. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia
Keadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur dalam perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, Keputusan Menteri Agama No, 581 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelola Zakat. Jadi dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:
 - 1) Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

¹³ Fakhruddin, *fiqh* ..., 253-254.

¹⁴ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak* (Bandung: Rosda Karya, 2001), 4.

- 2) Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
- b. Badan Amil Zakat
- Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:
- 1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
 - 2) Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 - 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
 - 4) Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan Agama Kecamatan
- c. Lembaga Amil Zakat
- Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan, yaitu:
- 1) Nasional dilakukan oleh Menteri Agama.
 - 2) Daerah Provinsi, dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 - 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
 - 4) Kecamatan, dilakukan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dengan adanya peraturan di atas sebagai penguat dalam mewujudkan cita-cita zakat maka pihak BAZDA punya kekuatan besar untuk bertindak tegas agar zakat ini dapat dikelola dengan maksimal, yaitu:

1. Pihak BAZ harus bertindak tegas. Dalam mengatasi masalah pendistribusian dana zakat agar dapat menghasilkan dana zakat yang bisa mensejahterakan para *mustahiq*, terutama dari zakat hasil bumi yang potensinya sangat memadai di Kabupaten Bima, jadi pihak BAZ membuat UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid-masjid di setiap Desa yang ada di Kabupaten Bima. dengan pemberian edukasi yang rutin kepada pemuka agama dan kepala Desa beserta masyarakat di sekitar. Dengan demikian, pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Ambalawi memiliki kekuatan dalam pembagian tugas dan fungsinya sesuai dengan

kemampuannya sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan baik dan hasil pendistribusiannya dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh *mustahiq* zakat.

Dengan melihat pendistribusian zakat yang belum maksimal maka proses pemungutan zakat harus ditindaklanjuti secara tegas agar bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan juga dari pihak UPZ harus turun ke lapangan tiap panen raya dimulai. karena terkadang timbul rasa malas atau tidak ada waktu untuk menuju kordinator BAZ yang posisinya jauh dari desa mereka dan juga kantor BAZDA yang ada di kota Bima. Kemudian dalam mejalankan hal di atas maka perlu di bantu oleh UPZ karena Keunggulan dari UPZ ini selain meningkatkan terkumpulnya dana zakat disuatu daerah juga memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar karena pemberdayaan *amil* dengan edukasi dan tercapainya tujuan zakat kepada para *ashnaf* dapat dilakukan dengan lebih merata.

2. Pihak UPZ, dalam hal ini pihak UPZ harus bisa mengontrol kadar penghasilan masyarakat Ambalawi baik itu dari sektor perdagangan maupun pertanian dan nelayan. Karena cara pengumpulan zakat, dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pengetahuan darinya, dan *muzakki* melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama agar tidak ada kesalahpahaman antara BAZDA dengan *Muzakki*,¹⁵ Karena selama ini terdapat beberapa kendala yang menghambat pengumpulan zakat seperti adanya pemahaman orang untuk membawa ke dukun beranak, guru ngaji, orang tua, dan lainnya. Padahal sebagaimana dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanya terbatas pada delapan golongan saja, sementara yang lain tidak boleh menerimanya demikian pula dengan guru ngaji, atau di luar *asnaf* itu¹⁶, selain selain itu kendala pencatatan dan pelaporan yang masih kurang profesional. Jadi, harapan besar dengan sosialisasi dan evaluasi dapat menggerakkan umat untuk senantiasa membayarkan zakatnya pada petugas yang berkompeten. Dengan demikian

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2011), 48.

¹⁶ Muhyiddin Abdushommad, *Fiqh Tradisional* (Surabaya: Khalista, 2005), 168.

pihak UPZ harus berperan aktif dalam menghadapi persoalan ini demi tercapainya kesejahteraan umat Islam khususnya di Kabupaten Bima

3. Pemerintah. harus turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi secara rutin, tentang pentingnya mengeluarkan zakat, karena dalam kehidupan masyarakat, mereka belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang sebenarnya. Dengan demikian bahwa tugas-tugas di atas merupakan sebuah kemaslahatan umat yang berarti mendapat pahala di sisi Allah SWT. Apabila dikerjakan dengan baik, hal ini juga mengandung masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai sosial untuk mendapatkan perhatian manusia lainnya sehingga dapat menjadi contoh dan panutan orang lain agar dapat membedakan antara kewajiban dan hak. Di dalam hukum Islam tampak bahwa kewajiban manusia dibicarakan lebih banyak daripada hak, dan hak itu timbul setelah kewajiban dilaksanakan. Manusia didorong untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan demikian didorong untuk bersifat dinamis dan kreatif.¹⁷

Pernyataan di atas mempertegas Pemerintah Kabupaten Bima harus membuat perjanjian dengan masyarakat berdasarkan aturan agama dan yang tertuang dalam UU, sehingga apa yang diharapkan oleh *asnaf* zakat, dapat terealisasi dengan baik karena zakat yang terkumpul dapat didistribusikan dengan baik dan terorganisir.

4. Tokoh Agama. Tokoh Agama ini merupakan orang yang dekat di hati masyarakat serta dikagumi dan disenangi, oleh karena itu tokoh Agama juga punya peran penting, artinya dia harus memiliki konsep termasuk dalam memahami ibadah zakat sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dan Rasulullah Saw. sehingga pada saat pendistribusian zakat melibatkan ke semua *asnaf*, karena menurut masyarakat bahwa tokoh agama merupakan figur masyarakat dan memiliki peranan yang urgen dalam memecahkan masalah yang timbul ditengah masyarakat karena tokoh Agama merupakan orang yang di anggap ta'at pada Allah SWT. sehingga dana zakat yang diterima akan mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, dengan ini

¹⁷ H.A. Djazuli, Nurool Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 28.

pihak BAZ dapat menyanjakan langsung hasil daripada zakat yang terkumpul. Supaya dana zakat bisa bersifat konsumtif dan produktif.

5. Tokoh Masyarakat. Tokoh masyarakat adalah bagian yang terpenting dalam mengendalikan sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan maupun secara sosial, karena merekalah yang berperan aktif dalam membina masyarakatnya, jadi dia tahu bagaimana seluk beluk masyarakatnya mulai dari yang ekonominya tinggi sampai yang rendah dan bahkan sampai pada *mustahiq* zakat disekitarnya.

Zakat mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah (ritual) dan dimensi sosial (ibadah sosial). Sehingga dana zakat dapat didayagunakan untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.¹⁸

Dengan adanya hal di atas maka peran BAZDA dalam pendistribusian zakat akan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga pendistribusian pun berjalan sesuai dengan rencana.

Karena kehadiran BAZDA, UPZ, dan Pemerintah Kabupaten, tokoh Agama, dan tokoh masyarakat di lapangan. Mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang sebenarnya jadi perlu di sosialisasikan secara rutin oleh pihak di atas.

Akan tetapi di suatu sisi menurut pernyataan ketua BAZDA¹⁹ Bima sejauh ini kendala yang dihadapi oleh pengurus zakat Kabupaten Bima sangat banyak antara lain adalah. Sebagaimana dalam Rekapitulasi Penerimaan Zakat di tiap Kecamatan masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat di salah satu desa yang ada di tiap kecamatan. Kemudian masih banyak Sekolah-sekolah yang tidak menyetorkan Zakat baik untuk Kecamatan maupun untuk Kabupaten.

Dasar Hukum Zakat

Secara garis besar hukum yang mengatur tentang zakat di wilayah NKRI ini adalah Al-Qur'an, hadis, dan hukum Nasional. Di mana Al-Qur'anul karim merupakan kitab suci yang memiliki

¹⁸ Mardani, *Hukum* ... 51.

¹⁹ Jamaludin, M. Amin Koordinator BAZ Ambalawi, Wawancara 28 Maret, 2014.

kemukjizatan yang berkelanggengan. Ia tak hanya menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Yang berlaku sepanjang masa sampai kapanpun dan berada di manapun ia tetap merupakan mukjizat yang mampu mengalahkan semua pendapat manusia dan mengalahkan keberingasan semua orang, ia merupakan satu-satunya kitab suci yang berisi kalamullah yang kemurnian isinya tetap terjaga dan terpelihara sepanjang zaman.²⁰

Banyaknya kalimat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan zakat atau menekankan tentang wajib zakat sudah barang tentu merupakan perintah yang sangat penting, suatu perintah Allah yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan tidak bisa hanya ditangani setengah-setengah. Tetapi harus kita perhatikan secara sungguh - sungguh.

Jadi, salah satu sumber hukum yang pertama dalam zakat itu adalah dari Al-Qur'anul Karim, surat Al- Baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.(Al- Baqarah. 43).²¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (At- Taubah 103)²²

Kemudian dalam surat At- Taubah.

²⁰ M. Nipam Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung: M2s 2001), 15.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan), 8.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan), 9.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah dan untuk orang yang musafir, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana²³ (Q.S. Ataubah, 60).

Dan yang kedua adalah di dalam hadis sebagaimana dalam ringkasan Shahih Bukhari (kitab tentang zakat). Diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

Nabi Muhammad SAW. Mengutus Mu'adz-ra. ke yaman dan berpesan kepadanya, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakan mu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka mentaati mereka dalam mengerjakan perintah itu,beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka dan diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (Ibn Abas, ra.)²⁴

Jadi zakat merupakan salah satu konsep hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanat dari Allah SWT sedangkan manusia hanyalah menerima dan memberi amanat dari pemiliknya yang asli dan saudara-saudara fakir miskin serta orang-orang yang kekurangan lainnya yang mempunyai hak.

Di samping itu, zakat juga diatur dalam UU Negara Republik Indonesia yaitu:

1. UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat

²³ Departemen Agama RI, 14.

²⁴ Ringkasan Shahih Al- Bukhari, Imam Az-Zabidin (Bandung: Mizan, 2006), h 282.

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003.²⁵

Dengan adanya hal di atas maka harus bisa mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk zakat warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya,²⁶ sehingga niat baik dalam rangka ibadah kepada Allah merupakan pendekatan untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh si miskin, dan si kaya agar bisa menjalin hubungan sosial yang baik dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Analisa Sistem Pendistribusian Zakat

Sebelum membahas sistemnya kita harus mengetahui apa itu sistem dan distribusi? Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun nonfisik, yang berhubungan dengan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu secara langsung kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Distribusi

²⁵ Depag RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), 121.

²⁶ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Suska Press, 2008), 297.

bertujuan agar benda-benda hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, di mana sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang baik pula.

Dalam konteks ini Ibn Hazam mengingatkan bahwa kemiskinan slalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa dan berbagai berpengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi. Agar dapat terpelihara hak-hak dasar mereka Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilan dan kekayaannya untuk dibayarkan sebagai zakat dan sedekah guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin,²⁷ sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dalam kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang miskin (Q.S. Al Dzariyat: 19).²⁸

Sebelum masuk pada pokok pembahasan di bawah ini terlebih dahulu kita harus mengetahui berapakah bentuk zakat. Adapun bebtuk zakat yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah Zakat Mall dan Zakat fitrah dalam pandangan yang berbeda.

1. Zakat Fitrah²⁹

Merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap Muslim pada Bulan Ramadhan untuk membersihkan jiwa dan harta mereka yang di bayar setiap Muslim yang pada malam hari raya idul Fitri masih berbadan (masih hidup) atau sudah berbadan (sudah lahir). Kadar zakat yang dibayarkannya semua orang sama, yakni satu sha makanan pokok (sekitar 3,1 liter beras atau 2,5 kg beras). dan waktu pembayarannya juga sama yakni secara serentak mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai dengan menjelang di laksanakan Sholat

²⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 127.

²⁸ Departemen Agama RI, 19

²⁹ M. Niphan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung: 2001), 86.

Idul Fitri.

2. Zakat *Maal* (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam yang tergolong orang kaya, mereka wajib mengeluarkan separuh dari hartanya di jalan Allah untuk mensucikan diri dan harta yang ia miliki. Zakat ini nampaknya masih sangat kurang mendapat perhatian dari pihak umat Islam sendiri, sehingga segi pengamalannya pun masih terlalu remang-remang dalam kehidupan umat Islam sendiri. Lebih ekstrim bisa di katakan, bahwa zakat ini baru ada dalam al-Qur'an dan Al-Hadits semata, belum nampak secara efektif di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya zakat fitrah dan zakat mall di atas mengingatkan bahwa pendistribusian kedua dana zakat yang terkumpul memang harus ditindaklanjuti agar bisa di distribusikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan UU yang berlaku, agar tidak terjadi penyelewengan distribusi pada jalannya yang tidak benar, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, di mana yang terpenting adalah bagaimana distribusi itu bisa dilakukan dengan adil dan merata. Berbicara peran BAZDA dalam pendistribusian zakat ini tentu tidak terlepas daripada kewenangan pengelolaan zakat di Kota dan Kabupaten Bima, ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh pemerintah berasaskan Islam, tapi ada juga yang berpendapat yang mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada *Amil* yang bekerja secara independen di dalam masyarakat Muslim itu sendiri. Pendapat lainpun bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta dibawah pengawasan pemerintah.³⁰ Maksudnya adalah BAZDA ini harus ada yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swasta ataupun masyarakat setempat.

Jadi dalam pendistribusian zakat tentu terdapat inisiatif untuk kesejahteraan para *asnaf* (penerima zakat), sehingga dalam setiap kebutuhan kehidupannya dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya kerja atau aktifitas yang memungkinkan upaya untuk kesejahteraan hidupnya. Jadi sejalan dengan pelaksanaan zakat yang kurang memadai diharapkan pihak

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh* ..., 258.

BAZDA mampu memahami perubahan dalam perspektif yang tertuang dalam UU No 23. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di mana pada pasal 6, bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Beberapa tahun ini dana zakat yang terkumpul di BAZDA Kabupaten Bima sangat memadai tinggal bagaimana pihak BAZDA mengelolanya agar bisa mewujudkan kesejahteraan yang diimpikan oleh Islam, Hal ini menunjukkan pihak BAZDA harus mampu melakukan perubahan yang memberi edukasi kepada masyarakat sekitar dan terberdayanya struktur UPZ sebagai penguat untuk menyesuaikan dana zakat yang terkumpul dengan lebih baik. Harapan kedepan mampu meningkatkan pendapatan dana zakat melalui terkumpulnya ini membantu keberlangsungannya berbagai program kemanusiaan kepada rakyat miskin. Oleh karena itu, pentingnya membangun Kebersihan harta zakat agar bisa dikelola dengan baik oleh BAZDA harus mempunyai ketegasan terhadap para *muzakki* upaya untuk mensejahterakan rakyat di Kota dan Kabupaten Bima yang masih sangat awam. hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari pengurus BAZDA itu sendiri dan juga kurangnya sosialisasi dari tataran masyarakat bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh orang yang dianggap ekonominya cukup tinggi, dilihat dari satu sisi bahwa distribusi zakat itu tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatan karena dengan ini zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa mensejahterakan rakyat miskin, dan bukan hanya semata-mata untuk membangun Masjid, renovasi masjid dan berupa kegiatan Agama saja, namun yang lain juga harus mendapat bagian yang rata untuk asnaf. sebagaimana firman Allah swt at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah dan untuk orang yang musafir, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.

Berdasarkan ketentuan Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 60, dapat dipahami bahwa terdapat dua fungsi dalam mengeluarkan harta zakat, yaitu:

1. Untuk membersihkan harta benda dan jiwa (*fitrah*) manusia.
2. Zakat berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan, yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan satu masyarakat (*mustahiq*) agar tidak terjadi kepincangan sosial, sebab menumpuhkan harta pada golongan tertentu saja akan berakibat terjadinya kepincangan sosial.

Hal inilah yang perlu diperhatikan agar pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) karena pengumpulan yang dilakukan olehnya masih sangat sedikit padahal di lihat dari sisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima banyak yang layak nya mengeluarkan zakat kemudian yang perlu diperhatikan sekarang adalah sistim pendistribusian karena sistim ini sampai sekarang masih bersifat kotradiktif antara pemerintah dan *muzakki* sehingga kesadaran untuk berzakat masih awam dan sistem pendistribusianpun tidak terealisasi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

Padahal tugas pertama yang harus diteliti oleh BAZ adalah memahami kewajiban dan makna zakat, kemudian sisi ujian yang ada padanya, dan mengapa zakat dijadikan salah satu rukun Islam, padahal ia hanya *tashamuf mali* (perbuatan yang berkaitan dengan harta) dan termasuk ibadah fisik.³¹

³¹ Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs* (Jakarta Selatan: Darusalam, 2005), 60.

Lalu bagaimana sistem pendistribusian zakat yang di lakukan oleh pihak BAZDA Kabupaten Bima, agar dari hasil pendistribusian itu bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah pekerjaan yang layak dan punya nilai rill dimata masyarakat lainnya dengan demikian maka penulis akan merincihkan persoalan bagaimana sistem distribusi zakat di Kabupaten Bima

Dengan adanya hal di atas maka pihak BAZDA harus mempunyai organisasi yang memiliki sistem, karena akan lebi mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama ketimbang yang tak bersistem. Akan tetapi dibutuhkan banyak hal dalam membuat sistem, pertama, adanya kesadaran di seluruh lini untuk untuk membuat sistem organisasi, baik itu pimpinan, manajer, kepala bagian dan staf. Kedua konsisten untuk membenahi kekurangan lembaga. Ketiga dibutuhkan waktu yang cukup. Keempat, implementasi harus dilakukan sebagai sebuah mekanisme yang harus dilalui. Kelima, mengakui sistem itu sebagai prosedur yang harus ditaati oleh semua orang di organisasi.

Organisasi Badan Amil Zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini. dia harus melakukan tugasnya dengan serius agar zakat yang di distribusikan bisa maksimal, jadi untuk menuntaskan pendistribusian zakat ke taraf kesjahteraan maka pemungutan zakat harus di buat data-data yang lengkap meliputi kurang lebih:

- a) Berapa besar dana zakat yang tekumpul
- b) Jenis harta apakah yang di distribusikan
- c) Berapakah presentase dana zakat yang harus di distribusikan
- d) Siapa yang berhak menerima zakat
- e) Dan kapan harta zakat itu bisa di distribusikan³²

Adapun yang dapat penulis kemukan sebagai salah satu alternatif dalam merealisasikan dana zakat yang di distribusikanya maka perlu diketahui bahawa dana zakat yang akan di distribusikanay punya perencanaan yang matang agar kedepan dana zakat bisa terealisasi dengan baik, dengan adanya suatu program sebagai berikut:

³² M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung: Rosda Karya, 2001), 103.

1. Memberi modal untuk penjualan/ dagang.
Dengan demikian penjualan ini terdiri dari profesi dan keahlian masing-masing yaitu:
 - a) Berdagang dengan membangun ruko atau kios kecil, disetiap dusun masing masing.
 - b) Berdagang dengan menjual ikan segar, di sekitar kawasan Kota dan Kecamatan, karena potensi nelayan di tiap kecamatan yang ada di daerah Bima sangat memadai sehingga bisa menjamin kesejahteraan kaum Fakir dan Miskin.
2. Perbengkelan
Dilihat secara geografis bahwa alur infrastruktur jalan raya di kota dan kabupaten Bima sangat mendukung karena jadi hal ini sangat strategis bagi BAZDA untuk memberikan keterampilan perbengkelan sepeda motor, agar kaum fakir dan miskin mendapatkan penghasilan yang tetap. Dan pada akhirnya fakir dan miskin bisa terlepas dari kemiskinan, dengan melihat perputaran waktu dan pergeseran masa masyarakat Bima pada umumnya mencapai 80 % yang memakai sepeda motor, hal ini menunjukkan bahwa peluang dalam pelatihan perbengkelan ini bisa menjamin masa depan fakir dan miskin:
3. Mesin/Pengilingan tepung.
Khususnya untuk kecamatan yang ada di Bima mesin pengilingan Padi, jagung, kacang dan tepung terigu. masih sedikit, dalam skala Desa hanya berkisar 1-3 mesin saja, jadi keberadaan ini sangat mendukung untuk membantu kaum fakir dan miskin.

Selanjutnya dalam perencanaan program ini akan dilakukan sosialisasi serta pembinaan baik pada *muzakki* maupun *mustahiq* agar sama-sama paham dan tidak menimbulkan rasa saling tidak percaya dengan pemerintah dan BAZDA. agar bisa terealisasi dengan baik.

Catatan Akhir

Sejauh ini Peran BAZDA Kabupaten Bima dalam pendistribusian zakat masih belum maksimal, karena taraf kesejahteraan yang diimpikan Islam belum terealisasi secara baik dan merata hal ini disebabkan kerena *muzakki* banyak yang mengeluarkan zakat tanpa melalui BAZ atau lembaga yang dibuat

oleh pemerintah tiap Kecamatan yang ada. BAZ juga mengalami kesulitan dalam melakukan pendistribusian, karena dengan melihat letak geografis Kabupaten Bima yang begitu luas mereka suli mengakomodir dengan baik, selain dari itu sebagian masyarakat Kabupaten Bima banyak yang mengeluarkan zakat pada dukun beranak, guru ngaji, dan orang yang sudah tua di sekitarnya, dengan demikian dana zakat yang terkumpul tidak maksimal.

Selain dari itu sebagian besar masyarakat Kecamatan Ambalawi masih belum tahu manfaat zakat yang sebenarnya dan didistribusikan itu tertuju (pada 8 *mustahiq*) dan bukan hanya pada dukun beranak, guru ngaji, dan orang tua di sekitarnya (usia lanjut). Selain alasan di atas juga terdapat beberapa faktor seperti, Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kecamatan sehingga pemahaman masyarakat tentang zakat masih awam, dan BAZDA Kabupaten Bima harus tegas upaya untuk memaksimalkan dana zakat agar pendistribusian bisa mencapai kepada kesejahteraan kaum *mustahiq* yang ada di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima.

Jadi untuk merealisasikan cita-cita zakat di atas maka pemerintah beserta BAZDA, UPZ, Pemerintah Desa, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat harus memiliki manajemen atau organisasi yang jelas dan tegas dalam pengelolaan, pendayagunaan, dan Pendistribusian agar dana zakat yang terkumpul bisa memenuhi taraf kesejahteraan bagi *asnaf* zakat. Kemudian dana zakat yang terkumpul agar dapat mencapai kesejahteraan adalah dengan memberikan modal kepada kaum fakir dan miskin, seperti modal untuk berdagang, dibelikan mesin penggilingan tepung, dan kreatif perbengkelan, dengan begitu mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap dan dapat keluar dari kemiskinan, sebagaimana disebutkan di atas bahwa zakat ini bukan hanya ibadah yang berkaitan dengan Allah SWT. Namun bercorak sosial dimata umat Islam untuk meningkatkan kesadaran terhadap umat beragama dalam merealisasikan rukun Islam yang ke tiga agar dapat mencapai kesejahteraan yang di impikan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta.

- Abdul Halim, Nipan. 2000. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: Rizki Putra Juli.
- Abdusshomad, Muhyiddin. 2005. *Fiqh Tradisional*. Surabaya: Khalista.
- Ash Shiddieqi, Hasbi, 1999. *Pedoman Zakat*. Bandung: Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Depag RI. 2002. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Depag RI. 2003. *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2006. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Fakhruddin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN Malang: Press.
- H.A. Djazuli, Nurool Aen. 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam* Jakarta: Grafindo Persada.
- Ibn Syamsi. 1994. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen* Jakarta: Rineka Cipta.
- Juanda, Gustia. 2001. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak*. Bandung: Rosda Karya.
- Muslim, Muslihun. 2006. *Fiqh Ekonomi dan positivisasinya di Indonesia*. Mataram: LKIM.
- Qardawi, Yusuf. 2002. *Fatwa – Fatwa Kontemporer* jilid 3. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2010. *BANK dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana.